



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : LUKMAN alias EDO bin RENRENG (alm);
Tempat lahir : Bontang;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 2 Februari 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Pelabuhan Gg.Ikan Tuna RT.11 Kel Tanjung Laut
Indah Kec Bontang Selatan Kota Bontang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik, sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan 9 Juli 2020;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh 1. Sdr. AKSAN.S.H., 2. Sdri. ROSITA,S.H., 3. Sdr. HARNOWO MS, S.H., seluruhnya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada "Lembaga Purai Ngeriman" yang beralamat di Jalan Selat Makassar Rt. 25 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, berdasarkan Penetapan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Bon, tanggal 19 Oktober 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah memperhatikan:

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-693/Q.4.17/Enz.2/10/2020, tanggal Oktober 2020;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Bon, tanggal 12 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Bon, tanggal 12 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang pertama yaitu hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-63/BTG/Enz.2/09/2020, tanggal 10 November 2020, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN Alias EDO Bin RENRENG (Alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa LUKMAN Alias EDO Bin RENRENG (Alm), selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (Empat) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 1,35 gram, berat plastik 1,28 gram dan berat bersih 0,07 gram;
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung lipat warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak permen warna biru;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip;
Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;
- Uang sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa LUKMAN Alias EDO Bin RENRENG (Alm), membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-63/BTG/Enz.2/09/2020, tanggal 1 September 2020 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa LUKMAN Alias EDO Bin RENRENG (Alm) pada hari Senin tanggal 06 Juli tahun 2020 sekira jam 18.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah milik Terdakwa Jl.Pelabuhan Gg.Ikan Tuna RT.11 Kel Tanjung Laut Indah Kec Bontang Selatan Kota Bontang, atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya Terdakwa ditangkap oleh pihak Polisi Polres Bontang pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira jam 18.00 wita di rumah milik Terdakwa Jl.Pelabuhan Gg.Ikan Tuna RT.11 Kel Tanjung Laut Indah Kec Bontang Selatan Kota Bontang setelah itu dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut pihak polisi menemukan 4 (empat) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang di temukan dibawah kasur didalam bungkus permen warna biru serta 1 (satu) buah kotak permen warna biru, 1 (satu) buah Plastik klip, 1 (satu) unit Hp merk Samsung lipat warna hitam, uang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), semua barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa;

Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 4 (empat) bungkus plastic klip berisi butiran kristal narkoba jenis sabu sabu yang awalnya 9 (sembilan) bungkus tersebut dari Saksi BAKMAN Bin ALI yang berada di bontang, narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebagian akan Terdakwa jual dan sebagian lagi untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) bungkus plastic klip berisi butiran kristal narkoba jenis sabu sabu yang awalnya 9 (sembilan) bungkus tersebut engan cara awalnya pada hari senin tanggal 06 Juli 2020 sekira jam 13.00 wita Terdakwa menghubungi Saksi BAKMAN Bin ALI yang tinggal tidak jauh dari rumah Terdakwa menggunakan Hp dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa pergi kerumah Saksi BAKMAN Bin ALI dan langsung diberi oleh Saksi BAKMAN Bin ALI sebanyak 9 (Sembilan) bungkus berisi narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah dan adapun harga 1 (satu) bungkus plastic klip berisi butiran kristal narkoba jenis sabu sabu tersebut Terdakwa beli dari Saksi BAKMAN Bin ALI dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa membayarnya dengan cara setelah sabu-sabu laku terjual barulah Terdakwa memberikan uang kepada Saksi BAKMAN Bin ALI dan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada teman-teman Terdakwa, dengan harga perbungkusnya Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu ruipiah) dan telah laku terjual sebanyak 5 bungkus serta keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Saksi BAKMAN Bin ALI yaitu Terdakwa dapat adalah uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per bungkusnya apabila semua laku terjual yang Terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari dan Terdakwa juga dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara Cuma-Cuma;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 6417/NNF/2020 pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 yang di tandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, Apt., M. Si, FILANTARI CAHYANI, A, Md dan TITIN ERNAWATI, Sfarm, Apt dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO. terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat Netto kurang lebih 0,054 gram didapat hasil pengujian Nomor Barang Bukti 12860 / 2020 /

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NNF adalah benar Kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada Nomor : 052 / 10909 / VII / 2020 hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (PERSERO) Bontang MUHAMMAD DARJAD, SE, MM NIK.P.7400.2604 dengan hasil 4 (Empat) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 1,35 gram, berat plastik 1,28 gram dan *berat bersih 0,07 gram*;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada ijin dari pihak/pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan untuk terapi atau pengobatan terhadap diri Terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa LUKMAN Alias EDO Bin RENRENG (Alm) pada hari Senin tanggal 06 Juli tahun 2020 sekira jam 18.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah milik Terdakwa Jl.Pelabuhan Gg.Ikan Tuna RT.11 Kel Tanjung Laut Indah Kec Bontang Selatan Kota Bontang, atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya Terdakwa ditangkap oleh pihak Polisi Polres Bontang pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira jam 18.00 wita di rumah milik Terdakwa Jl.Pelabuhan Gg.Ikan Tuna RT.11 Kel Tanjung Laut Indah Kec Bontang Selatan Kota Bontang setelah itu dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut pihak polisi menemukan 4 (empat) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang di temukan dibawah kasur didalam bungkus permen warna biru serta 1 (satu) buah kotak permen warna biru, 1 (satu) buah Plastik klip, 1 (satu) unit Hp merk Samsung lipat warna hitam, uang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), semua barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa;

Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 4 (empat) bungkus plastic klip berisi butiran kristal narkoba jenis sabu sabu yang awalnya 9 (sembilan) bungkus tersebut dari Saksi BAKMAN Bin ALI yang berada di bontang, narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebagian akan Terdakwa jual dan sebagian lagi untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) bungkus plastic klip berisi butiran kristal narkoba jenis sabu sabu yang awalnya 9 (sembilan) bungkus tersebut engan cara awalnya pada hari senin tanggal 06 Juli 2020 sekira jam 13.00 wita Terdakwa menghubungi Saksi BAKMAN Bin ALI yang tinggal tidak jauh dari rumah Terdakwa menggunakan Hp dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa pergi kerumah Saksi BAKMAN Bin ALI dan langsung diberi oleh Saksi BAKMAN Bin ALI sebanyak 9 (Sembilan) bungkus berisi narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah dan adapun harga 1 (satu) bungkus plastic klip berisi butiran kristal narkoba jenis sabu sabu tersebut Terdakwa beli dari Saksi BAKMAN Bin ALI dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa membayarnya dengan cara setelah sabu-sabu laku terjual barulah Terdakwa memberikan uang kepada Saksi BAKMAN Bin ALI dan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada teman-teman Terdakwa, dengan harga perbungkusnya Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu ruipiah) dan telah laku terjual sebanyak 5 bungkus serta keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Saksi BAKMAN Bin ALI yaitu Terdakwa dapat adalah uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per bungkusnya apabila semua laku terjual yang Terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari dan Terdakwa juga dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara Cuma-Cuma;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 6417/NNF/2020 pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 yang di tandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, Apt., M. Si, FILANTARI CAHYANI, A, Md dan TITIN ERNAWATI, Sfarm, Apt dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO. terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat Netto kurang lebih 0,054 gram didapat hasil pengujian Nomor Barang Bukti 12860 / 2020 /

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NNF adalah benar Kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada Nomor : 052 / 10909 / VII / 2020 hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (PERSERO) Bontang MUHAMMAD DARJAD, SE, MM NIK.P.7400.2604 dengan hasil 4 (Empat) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 1,35 gram, berat plastik 1,28 gram dan *berat bersih 0,07 gram*;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada ijin dari pihak/pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan untuk terapi atau pengobatan terhadap diri Terdakwa;

Perbuatan terdaka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan baik Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I PUTU ARY GUNANTA anak dari I KETUT SUAMA, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Kota Bontang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira jam 18.00 wita di Jl.Pelabuhan Gg.Ikan Tuna Rt 11 Kel Tanjung Laut Indah Kec Bontang Selatan Kota Bontang, saksi bersama anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berkaitan dengan sabu-sabu;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira jam 17.30 wita melakukan penangkapan terhadap Sdr. RAHMADI als ACOK di Jl. Pelabuhan Rt 14 Kel Tanjung laut Indah Kec Bontang Selatan Kota Bontang karena Narkotika selanjutnya berdasarkan keterangan Sdr. RAHMADI als ACOK yang menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut berasal dari Terdakwa kemudian saksi bersama anggota lainnya melakukan pengembangan dan melakukan penggeledahan di tempat

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Terdakwa yang berada di Jl. Pelabuhan Gg.Ikan Tuna RT 11 Kel Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa maka ditemukan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dibawah kasur didalam bungkus permen warna biru, 1 (satu) buah kotak permen warna biru, 1 (satu) buah Plastik klip, 1 (satu) unit Hp merk Samsung lipat warna hitam, uang sebanyak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu yang semuanya diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu-sabu tersebut serta Terdakwa tidak dalam perawatan atau pengobatan rehabilitasi narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dan uang tersebut adalah hasil penjualan sabu-sabu serta Hp pernah dipakai untuk komunikasi berkaitan dengan sabu-sabu;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi RAHMADI als ACOK bin JUMALEN (alm), di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira jam 17.30 wita. Di Jl. Pelabuhan Rt. 14 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, saksi telah ditangkap oleh anggota polisi karena berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah saksi ditangkap, selanjutnya setengah jam kemudian lalu pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira jam 18.00 wita di Jl.Pelabuhan Gg. Ikan Tuna Rt 11 Kel Tanjung Laut Indah Kec Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa juga ditangkap oleh anggota polisi;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap maka ditemukan barang butki diantaranya sabu-sabu yang diperoleh dari Terdakwa yang awalnya sabu-sabu tersebut adalah 2 (dua) bungkus yang saksi dapat pada

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira jam 14.00 wita dengan cara Terdakwa datang ke rumah saksi selanjutnya Terdakwa memberikan kepada saksi 2 (dua) bungkus plastic klip berisi sabu-sabu untuk di jualkan kepada orang kemudian hasil penjualannya akan saksi serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi telah berhasil menjual 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan harga Rp.200.000,- sehingga tersisa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi butiran Kristal narkotika jenis sabu-sabu yang belum sempat dijual oleh saksi karena terlebih dahulu ditangkap oleh anggota polisi;
- .Bahwa saksi tidak membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, saksi hanya dititipkan saja, kemudian akan saksi jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/ poketnya;
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dari menjual narkotika jenis sabu-sabu adalah berupa saksi dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu
- Bawha setahu saksi bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. BAKMAN;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak mempunyai keahlian di bidang medis bahwa Terdakwa dan saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu-sabu tersebut serta tidak dalam perawatan atau pengobatan rehabilitasi narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi BAKMAN bin ALI, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 18.30 wita bertempat di Jalan Pelabuhan Gg Ikan Tuna Rt.11 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, saksi ditangkap oleh polisi karena berkaitan dengan sabu-sabu;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap saksi maka ditemukan 6 (enam) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sedotan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berujung runcing, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan diri saksi, saksi telah menjual sabu-sabu kepada saksi Terdakwa dengan cara Terdakwa menghubungi saksi melalui HP dan kadang juga langsung datang ke rumah, kemudian saksi memberikan poket sabu-sabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada saksi dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi sudah berhasil menjual sabu-sabu sebanyak 9 poket dengan harga Rp1.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak mempunyai keahlian di bidang medis bahwa Terdakwa dan saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu-sabu tersebut serta tidak dalam perawatan atau pengobatan rehabilitasi narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira jam 18.00 wita di Jl. Pelabuhan Gg. Ikan Tuna RT.11 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa maka ditemukan 4 (empat) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dibawah kasur didalam bungkus permen warna biru, 1 (satu) buah kotak permen warna biru, 1 (satu) buah Plastik klip, 1 (satu) unit Hp merk Samsung lipat warna hitam, uang sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), semua barang tersebut adalah milik saksi
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) bungkus plastic klip berisi butiran kristal narkoba jenis sabu sabu yang awalnya 9 (sembilan) bungkus tersebut dari saksi BAKMAN Bin ALI yang berada di bontang, narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebagian akan Terdakwa jual dan sebagian lagi untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari saksi BAKMAN pada hari senin tanggal 6 Juli 2020 sekira jam 12.00 wita, saat itu Terdakwa menghubungi saksi BAKMAN dengan menggunakan Hp dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, dan setelah diketahui sabu-sabu tersedia kemudian Terdakwa pergi kerumah saksi BAKMAN dan setelah bertemu langsung diberi 9 (sembilan) bungkus berisi narkoba jenis sabu-sabu dan selanjutnya narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah;
- Bahwa terhadap sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari saksi BAKMAN dengan harga sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa membayarnya dengan cara setelah sabu-sabu laku terjual barulah Terdakwa memberikan uang kepada saksi BAKMAN;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada teman-teman Terdakwa dengan harga perbungkusnya Rp150.000 (seratus lima puluh ribu ruipiah) dan telah laku terjual sebanyak 5 bungkus dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual sabu-sabu dari saksi BAKMAN sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) per bungkusnya dan apabila semua laku terjual terhadap uang keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari dan Terdakwa juga dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan sabu-sabu tersebut serta Terdakwa tidak dalam perawatan atau pengobatan rehabilitasi narkoba;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dan uang tersebut adalah hasil penjualan sabu-sabu serta HP pernah dipakai untuk komunikasi berkaitan dengan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 1,35 gram, berat plastik 1,28 gram dan berat bersih 0,07 gram;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merk Samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak permen warna biru;
- 1 (satu) bungkus plastic klip;
- Uang sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga melampirkan dalam berkas perkara berupa:

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 6417/NNF/2020 tanggal 21 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO,S.H. selaku Kalabfor Polda Jatim dengan kesimpulan, bahwa barang bukti dengan nomor 12860/2020/NNF tersebut adalah benar kristal "metamfetamina" terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;
2. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 052/10909/VI/2020 tanggal 7 Juli 2020, yang ditandatangani oleh MUHAMMAD DARJAD, SE,MM selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bontang, dengan hasil penimbangan sebagai berikut 4 (empat) bungkus plastik butiran Kristal dengan berat kotor 1,35 gram dan berat bersih 0,07 gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira jam 18.00 wita di Jl. Pelabuhan Gg. Ikan Tuna RT.11 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa maka ditemukan 4 (empat) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dibawah kasur didalam bungkus permen warna biru, 1 (satu) buah kotak permen warna biru, 1 (satu) buah Plastik klip, 1 (satu) unit Hp merk Samsung lipat warna

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, uang sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), semua barang tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) bungkus plastic klip berisi butiran kristal narkoba jenis sabu sabu yang awalnya 9 (sembilan) bungkus tersebut dari saksi BAKMAN Bin ALI yang berada di bontang, narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebagian akan Terdakwa jual dan sebagian lagi untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa awalnya sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari saksi BAKMAN pada hari senin tanggal 6 Juli 2020 sekira jam 12.00 wita, saat itu Terdakwa menghubungi saksi BAKMAN dengan menggunakan Hp dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, dan setelah diketahui sabu-sabu tersedia kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi BAKMAN dan setelah bertemu langsung diberi 9 (sembilan) bungkus berisi narkoba jenis sabu-sabu dan selanjutnya narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah;
- Bahwa terhadap sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari saksi BAKMAN dengan harga sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa membayarnya dengan cara setelah sabu-sabu laku terjual barulah Terdakwa memberikan uang kepada saksi BAKMAN namun Terdakwa belum menyetor kepada saksi BAKMAN;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada teman-teman Terdakwa dengan harga perbungkusnya Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan telah laku terjual sebanyak 5 bungkus dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual sabu-sabu dari saksi BAKMAN sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) per bungkusnya dan apabila semua laku terjual terhadap uang keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari dan Terdakwa juga dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa terhadap sabu-sabu tersebut telah diuji berdasarkan hasil laboratoris yang menyatakan mengandung Metamfetamina dan telah ditimbang berdasarkan Berita Acara Penimbangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan saat sekarang ini Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi ketergantungan narkoba;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dan seluruhnya milik Terdakwa serta HP pernah

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai untuk komunikasi berkaitan dengan sabu-sabu dan uang adalah hasil penjualan sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim lebih memilih dakwaan kesatu lebih tepat dijatuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
3. Unsur "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa LUKMAN alias EDO bin RENRENG (alm) dan setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas Terdakwa sama dengan dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi karena telah terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah setiap perbuatan yang dilakukan subyek hukum untuk mendapatkan uang pembayaran atau menerima uang atau barter dengan sesuatu setelah menyerahkan sesuatu kepada yang memberi uang tersebut dalam hal ini barang yang dimaksud adalah narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I diatur dalam Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekira jam 18.00 wita di Jl. Pelabuhan Gg. Ikan Tuna RT.11 Kel. Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa maka ditemukan 4 (empat) bungkus plastic klip warna bening berisi butiran Kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dibawah kasur didalam bungkus permen warna biru, 1 (satu) buah kotak permen warna biru, 1 (satu) buah Plastik klip, 1 (satu) unit Hp merk Samsung lipat warna hitam, uang sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), semua barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) bungkus plastic klip berisi butiran kristal narkotika jenis sabu sabu yang awalnya 9 (sembilan) bungkus tersebut dari saksi BAKMAN Bin ALI yang berada di bontang, narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebagian akan Terdakwa jual dan sebagian lagi untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, Bahwa awalnya sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari saksi BAKMAN pada hari senin tanggal 6 Juli 2020 sekira jam 12.00 wita, saat itu Terdakwa menghubungi saksi BAKMAN dengan menggunakan Hp dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu, dan setelah diketahui sabu-sabu tersedia kemudian Terdakwa pergi kerumah saksi BAKMAN dan setelah bertemu langsung diberi 9 (sembilan) bungkus berisi

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu dan selanjutnya narkotika jenis sabu-sabu tersebut
Terdakwa bawa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa terhadap sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari saksi BAKMAN dengan harga sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa membayarnya dengan cara setelah sabu-sabu laku terjual barulah Terdakwa memberikan uang kepada saksi BAKMAN namun Terdakwa belum menyetor kepada saksi BAKMAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu kepada teman-teman Terdakwa dengan harga perbungkusnya Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan telah laku terjual sebanyak 5 bungkus dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual sabu-sabu dari saksi BAKMAN sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) per bungkusnya dan apabila semua laku terjual terhadap uang keuntungan tersebut Terdakwa penggunaan untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari dan Terdakwa juga dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 6417/NNF/2020 tanggal 21 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO,S.H. selaku Kalabfor Polda Jatim dengan kesimpulan, bahwa barang bukti dengan nomor 12860/2020/NNF tersebut adalah benar kristal "metamfetamina" terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 052/10909/VI/2020 tanggal 7 Juli 2020, yang ditandatangani oleh MUHAMMAD DARJAD, SE,MM selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bontang, dengan hasil penimbangan sebagai berikut 4 (empat) bungkus plastik butiran Kristal dengan berat kotor 1,35 gram dan berat bersih 0,07 gram;

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan uang tersebut adalah hasil penjualan sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa serta HP pernah dipakai untuk komunikasi berkaitan dengan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan saat sekarang ini Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi ketergantungan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu-sabu, dengan demikian unsur ke-2 dari pasal di atas telah terpenuhi secara

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan menurut hukum yaitu tanpa hak menjual Narkotika Golongan I”;

Ad.3. Unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” :

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada percobaan atau pemufakatan jahat yang dimaksud dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ke-2 di atas maka diketahui antara saksi BAKMAN, saksi RAHMADI dan Terdakwa memiliki perannya masing-masing yaitu saksi BAKMAN menjual sabu-sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menitipkan sabu-sabu tersebut kepada saksi RAHMADI untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka di ketahui terdapat rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi BAKMAN, saksi RAHMADI maka terlihat bahwa antara mereka telah terjalin kerjasama sehingga perbuatan mereka dapat dikwalifikasi sebagai pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan demikian unsur ke-3 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum yaitu pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kesatu tersebut dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni “*Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Dengan Permufakatan Jahat*”;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeraan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dampak yang lebih luas juga diharapkan dari pemidanaan tersebut agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin dan rambu peringatan untuk senantiasa menjaga perilaku agar tidak terjadi hal sebagaimana dialami oleh Terdakwa, khususnya di wilayah Kota Bontang yang semakin maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatannya tersebut adalah pidana penjara dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, khususnya Pasal 114 adanya dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggukkan penahanannya, serta untuk mentaati isi putusan ini, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu:

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 1,35 gram, berat plastik 1,28 gram dan berat bersih 0,07 gram;
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak permen warna biru;
- 1 (satu) bungkus plastic klip;

Oleh karena sabu-sabu diperoleh secara tidak sah dan berbahaya jika disalahgunakan serta barang bukti lainnya sebagai pendukung perbuatan kejahatan maka seluruhnya akan dimusnahkan;

- Uang sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Oleh karena uang tersebut adalah hasil jual beli sabu-sabu namun memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya akan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN alias EDO bin RENRENG (alm), tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Dengan Permufakatan Jahat*";

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Bon



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 1,35 gram, berat plastik 1,28 gram dan berat bersih 0,07 gram;
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung lipat warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak permen warna biru;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip;Dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 oleh kami PRADITIA DANINDRA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H. dan PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu SITI MAISYURAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dan dihadiri MARY YULIARTY, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang serta di hadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H.

PRADITIA DANINDRA S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SITI MAISYURAH, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)